



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Bontang, 21 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx, RT. 016, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016;
2. Bahwa Ayah kandung ANAK yang bernama AYAH adalah bapak dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung ANAK yang bernama IBU. Bahwa Buku Nikah nya sudah terbakar di Kalimantan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya yang bernama:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. PEMOHON.

2.2. ANAK II.

2.3. ANAK III.

2.4. ANAK IV.

2.5. ANAK V.

2.6. ANAK VI.

3. Bahwa anak yang bernama ANAK, oleh orang tua Pemohon AYAH dan IBU diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa sejak saat itu anak yang bernama ANAK telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 09 Februari 2023;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Mangkaca, 04 Januari 2003, anak dari pernikahan AYAH dan IBU, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah tanggal 09 februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016, yang dikeluarkan KUA Kecamatan xx, Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- 1.5. Asli surat pernyataan tidak keberatan dari suami dari Pemohon atas nama SUAMI PEMOHON tanggal 7 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- 1.6. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 4 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



- 1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama AYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan tanggal 15 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
- 1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
- 1.9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx-LT-20082015-xx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 20 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
- 1.10. Fotokopi Ijazah Nomor xx/Ma.x/x/05/2021 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah KEPALA SEKOLAH, S.Ag.,MM 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

2. Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xx RT/RW. 006/000, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon, dan kedua orang tua Pemohon karena memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mendapatkan perwalian atas adik Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, yang pertama adalah Pemohon, kedua ANAK II, ketiga ANAK III, keempat ANAK IV, kelima ANAK V, dan keenam ANAK VI;
- Bahwa anak yang akan mendapatkan perwalian Pemohon adalah ANAK;
- Bahwa ANAK sudah tinggal di rumah Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak lulus SMA datang ke Timika untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ANAK tinggal di rumah Pemohon diperlakukan dengan baik;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke Timika mengunjungi Pemohon dan ANAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan tidak pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan keinginan Pemohon sebagai wali bagi ANAK;
- Bahwa maksud perwalian dari Pemohon untuk dipergunakan ANAK mendaftar TNI-AD;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan SP1, Kelurahan xx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon, dan kedua orang tua Pemohon karena memiliki hubungan sebagai saudara kandung kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mendapatkan perwalian atas adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, yang pertama adalah Pemohon, kedua ANAK II, ketiga ANAK III, keempat ANAK IV, kelima ANAK V, dan keenam ANAK VI;
- Bahwa anak yang akan mendapatkan perwalian Pemohon adalah ANAK;
- Bahwa ANAK sudah tinggal di rumah Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak lulus SMA datang ke Timika untuk bekerja;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama ANAK tinggal di rumah Pemohon diperlakukan dengan baik;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke Timika mengunjungi Pemohon dan ANAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan tidak pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan keinginan Pemohon sebagai wali bagi ANAK;
- Bahwa maksud perwalian dari Pemohon untuk dipergunakan ANAK mendaftar TNI-AD;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon Pemohon hendak menjadi wali bagi anak yang bernama ANAK yang akan mengikuti seleksi anggota TNI-AD di xxxxxxxxxx xxxxxx karena orang tua anak ANAK berdomisili di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemohon memiliki hubungan dengan anak ANAK sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 sampai dengan P.10 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa asli surat pernyataan tidak keberatan dari suami dari Pemohon dan asli Surat Kuasa Perwalian yang menerangkan perbuatan hukum (*rechtshandelling*) antara suami Pemohon dan Pemohon dengan orang tua anak ANAK. Bukti mana yang dibuat oleh Pemohon dan orang tua anak ANAK yang merupakan akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk mengajukan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga suami Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah. Sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan susunan anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH yang dikeluarkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti mana yang menerangkan bahwa orang tua anak ANAK bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK adalah anak keempat dari ayah AYAH dan ibu IBU yang lahir pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2003. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU yang lahir pada tanggal 4 Januari 2003 di Mangkaca;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 083/Ma.21.15.16/PP.01.1/05/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama Irianto. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK telah tamat Sekolah Madrasah Aliyah pada tahun Pelajaran 2020/2021. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Ariantor bin Samsuddin telah tamat SLTA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK;
- Bahwa anak ANAK adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa anak ANAK, lahir di Mangkaca 4 Januari 2003;
- Bahwa anak ANAK sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Mangkaca 4 Januari 2003, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ANAK, lahir di Mangkaca 4 Januari 2003, adalah anak sah dari AYAH dengan IBU;

Menimbang, bahwa orang tua anak berada di luar wilayah xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Pemohon adalah saudara kandung dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah saudara kandung dari anak tersebut, Pemohon seorang yang taat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama ANAK untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK, lahir di Mangkaca, 4 Januari 2003, anak dari pernikahan AYAH bin Abbas dan IBU binti Sibe, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)